



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
**DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan A. Thalib No. 45, Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 62695, Fax (0741) 62751 Website : www.Sosdukcapil.jambiprov.go.id.

SPEKIFIKASI TEKNIS

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

KEGIATAN PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL PROVINSI

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL PROVINSI

**Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung Kantor**

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

Tahun Anggaran 2025

SPESIFIKASI TEKNIS

1. PEKERJAAN ARSITEKTURAL

1. SYARAT- SYARAT UMUM

1. NAMA DAN TEMPAT PEKERJAAN

Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2025

Lokasi : Kota Jambi

• PENJELASAN PEKERJAAN

Pekerjaan yang dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat –Syarat ini adalah Pekerjaan meliputi Belanja Pemeliharaan Bangunan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor Tahun sampai finishing.

• STANDAR RUJUKAN

• Uraian Umum

- Peraturan Peraturan dan standar yang di jadikan acuan dalam Dokumen Kontrak akan menetapkan persyaratan kualitas untuk berbagai jenis pekerjaan yang harus diselenggarakan beserta cara cara yang digunakan dalam spesifikasi-spesifikasi atau yang dikehendaki.
- Kontraktor harus bertanggung jawab untuk penyediaan bahan-bahan dan kecakapan kerja yang diperlukan untuk memenuhi atau melampaui peraturan-peraturan khusus atau standar-standar yang dinyatakan demikian dalam spesifikasi-spesifikasi atau yang dikehendaki.

• Jaminan Kualitas

- Selama Pengadaan
Kontraktor harus bertanggung jawab untuk melakukan pengujian semua bahan- bahan yang diperlukan dalam pekerjaan, dan menentukan bahwa bahan-bahan tersebut memenuhi atau melebihi persyaratan yang telah ditentukan.
- Selama Pelaksanaan
Direksi Teknik mempunyai wewenang untuk menolak bahan bahan, barang barang dan pekerjaan pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan tanpa kompensasi bagi Kontraktor.
- Tanggung Jawab Kontraktor
Adalah tanggung jawab Kontraktor untuk melengkapi bukti yang diperlukan mengenai bahan-bahan, kecakapan kerja atau kedua duanya sebagaimana yang diminta oleh Direksi Teknik atau yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak yang memenuhi atau melebihi yang ditentukan dalam standar standar yang diminta. Bukti bukti tersebut harus dalam bentuk yang dimintakan oleh Direksi Teknik secara tertulis, dan harus termasuk satu copy hasil hasil pengujian yang resmi.
- Standar standar
Standar standar yang dipakai menjadi acuan termasuk, namun tidak terbatas pada standar yang dicantumkan di bawah ini :
 1. Semen dengan standar SNI
 2. Keramik dengan kualitas baik
 3. cat dengan standar SNI

- **PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN MATERIAL**
 - **Umum**
 - Semua material yang didatangkan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
 - Kontraktor harus menyelenggarakan pengujian bahan dan kecakapan kerja untuk pengendalian mutu yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan menurut perintah Direksi Teknik.
 - Pengujian akan dilaksanakan oleh laboratorium kabupaten atau provinsi yang sesuai dengan pengaturan oleh Direksi Teknik, Pengujian khusus di laboratorium pusat harus juga dilaksanakan bila diminta demikian oleh Direksi Teknik.
- **LAPORAN DAN DOKUMENTASI**
 - **Laporan Kemajuan Pekerjaan**
Pelaksana diharuskan membuat Laporan Harian dari pelaksanaan pekerjaan dan penyerahan laporan tersebut kepada Direksi untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pengamatan/pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan secara berkesinambungan.
 - **Dokumentasi**
Kontraktor harus membuat dokumentasi pekerjaan berupa foto-foto berukuran Post Card pada bagian-bagian pekerjaan yang penting sedapat mungkin diusahakan dengan foto warna :
 - Sebelum pekerjaan dimulai prestasi 0 (nol) persen.
 - Saat pengurugan tanah.
 - Saat pemasangan besi dan pengecoran ring balk.
 - Saat pekerjaan dalam prestasi 0%, 50% dan 100% serta setelah masa pemeliharaan atau pada waktu pekerjaan diserahkan terimakan.
 - Setelah pekerjaan berakhir Kontraktor harus menyerahkan album foto sebanyak 3 (tiga) set kepada Pemberi Tugas dimana 1(satu) set untuk arsip dan 2 (dua) set untuk arsip Pemberi Tugas.
 - Untuk setiap pengajuan pembayaran angsuran Kontraktor harus melampirkan foto kemajuan pekerjaan sesuai kontrak (diambil 1 titik bidik).

I. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan dibagi menjadi beberapa langkah kerja secara umum sebagai berikut :

- I. PEKERJAAN PENDAHULUAN
- II. PEKERJAAN REHAB KERAMIK
- III. PEKERJAAN KIJING MAKAM PENGECCARAN

METODE PELAKSANAAN

- I. PEKERJAAN PENDAHULUAN
Pembarsihan Area makam dan pembongkaran keramik kijing yang mengalami kerusakan
merapikan sekeliling makam yg akan dipasang kijing baru
- II. PEKERJAAN REHAB KERAMIK
Penggantian Keramik Kijing yang Telah rusak atau pecah pada kijing makam yang telah di tentukan sebelum nya dengan warna yg serupa dan ukuran 10x20 cm.

III. PEKERJAAN KIJING MAKAM PENGECATAN

Pembuatan Kijing Baru untuk makam baru yang sesuai dengan ukuran kijing yg ada pada makam pengecatan gapura pad ataman makam pahlawan

LAMPIRAN DAFTAR PERALATAN UTAMA

Nama paket : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor Tahun Anggaran
2025
Pagu : Rp. 30.200.000,-
Kualifikasi penyedia jasa : Kecil

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Volume	Satuan	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Cangkul		2	Unit	-
2.	Centong Semen		2	Unit	-
5.	Alat Bantu Pertukangan		2	Set	-

